



## PUTUSAN

Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email yaitu adhisaputra799720@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 29 November 2024

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 29 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (Purwakarta, 9 Maret 2019 / umur 5 tahun), pendidikan TK, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Oktober 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui berdasarkan chat di handphone Termohon, dan diakui oleh Termohon;
  - b. Adanya campur tangan dari pihak orangtua Termohon dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
  - c. Termohon memiliki sifat temperamental, sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon ketika terjadi perselisihan;
4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022, yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA.Pwk



5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratn yang berkepanjangan;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon dan Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum; .

Menimbang, bahwa Pemohon setelah dipanggil dengan 2 (dua) kali panggilan, namun tetap tidak datang ke persidangan, sehingga Majelis hakim menilai bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya, karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYUTI, S.H., M.H., dan TIBYANI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. IHSAN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. SUYUTI, S.H., M.H.**

**TIBYANI, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2024/PA.Pwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP      | : Rp 60.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 48.000,00  |
| 4. Meterai   | : Rp 10.000,00  |

Jumlah : Rp 218.000,00  
(dua ratus delapan belas ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)